

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam mencegah agar narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman


- 1) Upaya terhadap narapidana yaitu upaya pembinaan kesadaran hukum, dengan jalan melakukan pendekatan berupa:

- a. Pendekatan pribadi
- b. Sosialisasi sanksi

- 2) Petugas pemasyarakatan

- a. Kemampuan petugas pengamanan ditingkatkan
- b. Petugas pembimbing pemasyarakatan perlu ditingkatkan dan ditambah demi terwujudnya pembinaan
- c. Petugas melakukan kerja sama dengan masyarakat

1. Pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari segi penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat yang sesuai yaitu berupa penempatan



dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari dan pencabutan hak-hak warga binaan seperti tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Karena perbuatan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tersebut merupakan suatu tindak pidana maka kepala lapas melaporkan kepada pihak kepolisian serta menyerahkan barang bukti yang ada pada narapidana yang bersangkutan kepada kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Sejak terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana, maka sejak itulah narapidana ditempatkan di dalam sel pengasingan dan mendapatkan hukuman disiplin.

Penerapan sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tersebut sudah sesuai dengan peraturan lapas dan sudah mendapatkan pertimbangan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan efek jera terhadap narapidana tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran tersebut.

Sistematika pelaksanaan hukuman disiplin dan unit yang berwenang dalam penjatuhan hukuman disiplin antara lain:

- 1) KPLP
- 2) KaLapas
- 3) TPP
- 4) Petugas Pembinaan
- 5) Administrasi Keamanan dan Ketertiban



## B. Saran

Agar penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka Penulis menyarankan:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman khususnya petugas keamanan harus melakukan penegakan hukum yang mampu membuat jera para narapidana dan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan kepada para narapidana untuk menekan terjadinya pelanggaran khususnya kasus penyelundupan barang terlarang yang kebanyakan dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan.
2. Kementerian Hukum dan HAM harus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan penambahan personil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Agar terwujudnya keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mencapai pembinaan yang berintegrasi sosial.
3. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman agar melengkapi sarana dan prasana keamanan seperti pemasangan cctv di setiap blok atau tempat lainnya di dalam Lapas dan alat deteksi untuk mendeteksi ada tidaknya narkoba serta senjata tajam dalam barang bawaan narapidana yang ingin berkunjung ke Lapas.

